



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 210 /408.21/2010

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap ;
 - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya Study Kelayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terhadap usulan yang diajukan oleh UPT TK dan SD Kecamatan Kebonagung, UPT TK dan SD Kecamatan Arjosari, dan UPT TK dan SD Kecamatan Tegalombo telah didapatkan hasil SD yang layak untuk dibangun SD-SMP Satu Atap ;
 - c. bahwa schubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Lokasi untuk Pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** :
1. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD – SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama – Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. 90357) 882472

2. Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1663.5/C3/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi untuk Pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 adalah :
- a. SDN Karanggede II di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari
 - b. SDN Pucangombo III di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo
 - c. SDN Worawari II di Desa Worawari Kecamatan Kebonagung
- KEDUA** : Setelah penetapan lokasi ini, kemudian dilanjutkan dengan pematangan lahan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Kabupaten Pacitan.